LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
di .....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari :

Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Alamat : .....

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, terhitung mulai tanggal .....

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

a. Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
b. Laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;
c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan; dan
d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...
.....

.....
(Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Perusahaan.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

NAMA PERUSAHAAN : .....
NPWP : .....

DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL .....

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SETELAH PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1 : .... Kelompok 2 : .... Kelompok 3 : .... Kelompok 4 : .... TANAH ..... BANGUNAN Permanen : ..... Tidak Permanen :						
JUMLAH :							

KETERANGAN : Diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan/dijumlahkan.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP .....

TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan ..... nomor ..... tanggal .....;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
b. bahwa permohonan Perusahaan telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

PERTAMA :

Menyetujui permohonan dari :
Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Alamat : .....

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal ....., sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. *)

KEDUA :

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksud adalah sebesar Rp..... (.....), yang harus dibayar lunas paling lama tanggal ....., atau paling lama tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Bersifat

Final Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Secara Angsuran.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

.....
NIP. .....

*) Salinan/fotokopi Lampiran II yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP .....

TENTANG

PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan ..... nomor ..... tanggal .....;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
b. bahwa permohonan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan formal dan/atau material yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan ;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA :

Menolak permohonan dari :
Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Alamat : .....

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal ....., dengan alasan :

a. .....
b. .....
c. .....

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

.....
NIP.....

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Secara Angsuran

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP.....
di .....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari :

Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Alamat : .....

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar Rp. ..... (.....) secara angsuran, apabila permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun ini dan satu tahun ke depan (terlampir).
Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam ..... (.....) kali angsuran.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...
.....

.....
(Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Perusahaan.

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-.....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan ..... nomor ..... tanggal .....;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
b. bahwa Perusahaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... tanggal ....., dan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp. ..... (.....);
c. bahwa alasan permohonan Perusahaan telah memenuhi (seluruhnya atau sebagian)/tidak memenuhi *) persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN.

PERTAMA :

Menyetujui (seluruhnya atau sebagian)/menolak *) permohonan dari :

Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Alamat : .....

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar Rp. ..... (.....) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... tanggal ..... ;

KEDUA :

Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut: **)

Angsuran Dalam ... Bulan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Bunga	Jumlah Harus Dibayar
- Pertama	(15 hari kerja setelah tanggal SKDJP ini)	Rp.	Rp.	Rp. .....
- Kedua	.....	Rp.	Rp.	Rp. .....
- Ketiga	.....	Rp.	Rp.	Rp. .....
- Keempat	.....	Rp.	Rp.	Rp. .....
- Kelima	.....	Rp.	Rp.	Rp. .....
- dst	.....	Rp.	Rp.	Rp. .....
	Jumlah Total :	Rp.	Rp.	Rp. .....

KETIGA :

Menetapkan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang harus dibayar lunas paling lama 15 hari setelah tanggal Keputusan ini; ***)

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

.....
NIP. .....

*) coret yang tidak sesuai.
**) hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian.
***) hanya berlaku dalam hal penolakan.